

## Implementasi Penyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Hoemijati<sup>(1)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Wirawan Pamuji<sup>(2)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; [shangwira.muji@unw.ac.id](mailto:shangwira.muji@unw.ac.id)

Moch. Oki Syah Hartanto<sup>(3)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

### ABSTRACT

*Where the police as investigators are able to assist the process of resolving criminal acts, particularly drug crimes. This situation has prompted the police apparatus to intensify a war against crime that engages all levels of society. On the other hand, organizationally there has also been an increase in prosecution efforts carried out by the police by involving all potentials possessed, as well as various strategies in an effort to take firm action against criminals, especially drug criminals.*

*With the existence of POLRI Investigators, efforts to investigate drug offenders can be carried out properly, even with satisfying results. This is because the instruments in the POLRI work together in resolving drug crime cases that occur.*

*The steps of the Singingi Police Narcotics Sat Res Investigator in conducting investigations and investigations of Narcotics Crime in Indonesia, namely in accordance with the standard of investigation in accordance with the Chief of Police Regulation Number 14 of 2012 which starts from investigations, investigations, summoning processes, arrests, searches, seizures, examinations, detention, suspension of detention, delivery and release of detainees.*

**Keywords:** Investigation; Crime; Narcotics.

### ABSTRAK

Dimana pihak kepolisian sebagai penyidik mampu membantu proses penyelesaian tindak pidana, khususnya tindak pidana Narkoba. Situasi yang demikian ini telah mendorong aparat kepolisian untuk meningkatkan gerakan perang melawan kriminalitas yang melibatakan seluruh lapisan masyarakat. Disisi lain secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas para pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan narkoba.

Dengan adanya Penyidik POLRI upaya penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan dengan hasil memuaskan. Hal ini karena instrumen yang ada di dalam POLRI bekerjasama dalam menuntaskan kasus-kasus tindak pidana narkoba yang terjadi.

Langkah-Langkah Penyidik Sat Res Narkoba POLRI Singingi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia yaitu sesuai dengan standart penyidikan yang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dimana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, proses pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan, penangguhan penahanan, pembantaran dan pengeluaran tahanan.

**Kata kunci:** Penyelidikan; Tindak Pidana; Narkotika.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku.

Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana Penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan dapat tercapai.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju

Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini masalah narkoba merupakan masalah yang sangat serius dimana pengaruh narkoba menghancurkan segala sendi-sendi kehidupan tidak hanya bagi anak muda tetapi tidak jarang juga kita temui orang tua yang memaki obat terlarang tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menagulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya para generasi mudah.

Di antara penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana narkoba adalah '*penyidik*' dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dimana pihak penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Mencermati perkembangan dan peredaran narkoba telah menimbulkan keawatiran yang mendalam terutama terhadap generasi mudah harapan bangsa. Walaupun demikian mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan urusannya karena anak dan keluarga mereka belum menjadi korban. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, bahkan sudah merebak ke daerah pemukiman, kamus bahkan sekolah sekolah. Menjalarnya pemakaian narkoba memang sangat merisaukan, hal ini di karenakan narkoba mampu menghilangkan kesadaran seseorang dan parahnya lagi apabila si korban tersebut sudah ketagihan dan tidak memiliki uang maka dapat melakukan hal-hal yang tidak dinginkan seperti melakukan pencurian.

Dari pengertian diatas bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama untuk memulai penyidikan, namun pada tahap penyelidikan yang harus ditekankan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau tidak, ketika suatu perbuatan tersebut dianggap suatu tindak pidana baru dapat dilakukan proses penyidikan. Terkait siapa yang akan melakukan penyidikan, di jelaskan pada butir 4, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>1</sup>

Dimana pihak kepolisian sebagai penyidik mampu membantu proses penyelesaian tindak pidana, khususnya tindak pidana Narkoba. Situasi yang demikian ini telah mendorong aparat kepolisian untuk meningkatkan gerakan perang melawan kriminalitas yang melibatkan seluruh lapisan

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 230.

masyarakat. Disisi lain secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas para pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan narkoba.

Kasus narkoba pada saat ini sarasanya menembus keberbagai daerah, bahkan sampai kedesa sehingga membuat cemas masyarakat. Mengingat bahaya akan narkoba, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul, **"IMPLEMENTASI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIAKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA"**.

### **Tujuan Penelitian (Opsional)**

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan dapat tercapai.

### **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan penyidik dalam menjalankan tugas untuk menangani tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana langkah-langkah penyidik dalam mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana Narkoba?

### **METODE**

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada di lapangan (*Law in the action*).<sup>2</sup> Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku di lapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada di lapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Peranan Penyidik Dalam Menjalankan Tugas Untuk Menangani Tindak Pidana Narkoba**

Nama resmi untuk penyidik disebut dengan sandi reserse tetapi dalam praktiknya, yang diketahui masyarakat umum tentang reserse berarti polisi bagian kriminal atau kejahatan berat. Bila dirujuk secara normatif dalam ketentuan pasal 1 butir 4 menyatakan : penyidik adalah pejabat kepolisian negara RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan menurut pasal 1 butir 1 menentukan : penyidik adalah pejabat kepolisian RI atau pejabat nageri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk

<sup>2</sup> Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

melakukan penyidikan. Sekaligus juga perlu aturan dalam pasal 1 butir 3 penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara RI yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dari ketentuan itu dapat disimak profil mereka, antara lain semua polisi yang orang terlembaga ke dan didalam Kepolisian RI (Polri) adalah boleh dan bisa menjadi penyelidik, bahkan mungkin boleh dikatakan bahwa fungsi utama menjadi seorang polisi adalah untuk menyelidik. Didalam ketentuan yang berlaku sekarang ini pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dinyatakan bahwa tujuan Polri adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penyidik harus dan wajib hanya polisi tertentu saja atau boleh juga PPNS (pejabat egawai negeri sipil) yang telah terlatih dan ditugaskan khusus untuk itu. Ini berarti tidak semua polisi boleh dan bisa menjadi penyidik. Oleh sebab itu, ada imperatif hukum berupa wewenang yang didasarkan kepada hanya Undang-undang mengenai hukum acara. Sekurang-kurangnya ada 2 hal didalam makna itu, yakni:

- a. Wewenang penyidik bisa jadi bukan hanya dari KUHAP tetapi ada juga yang diluar KUHAP. Ini artinya, harus dibaca dan didalam UU apa saja yang diberi wewenang penyidikan .
- b. Tidak ada penyidik yang dasar wewenangnya selain ditentukan didalam hanya UU. Itu berarti, bentuk hukum lain ( PP, Perpers, keputusan setingkat menteri dan sebagainya) yang tidak diturunkan didalam UU secara derivatif, tidak boleh menjadi landasan wewenang penyidikan. Peraturan daerah boleh memberikan wewenang kepada penyidik, seperti polisi pamonpraja, hanya saja sejauh ini UU tentang pemerintah daerah telah ada yang mengatur secara ekspelisit untuk memberikan wewenang penyidikan terhadap pelanggaran pidana perda.

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin bertambah pesat. Hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perkembangan kriminalitas dari bentuk perorangan menuju ke arah kriminalitas menuju kearah kejahatan terorganisir yang memiliki teknik dan taktik yang canggih.

Sebagai salah satu kejahatan yang terorganisir maka tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang farmasi. Dari tanaman-tanaman pokoknya ganja, kokain dan candu maka oleh kemajuan farmasi dapat dihasilkan atau diturunkan zat-zat yang mempunyai efek yang berlipat ganda.

Penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya yang amat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkoba oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi negara.

Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana narkoba haruslah dapat diadakan . Hal ini berarti harus semakin ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis tindak pidana narkoba sebagai pelaksana penegakan hukum di Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkoba digambarkan oleh Suwanto Sebagai berikut:

- a. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus narkoba tidak merupakan sindikat terutama heroin.
- b. Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tetapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.
- c. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
- d. Dalam tindak pidana narkoba pelaku juga korban sehingga kejahatan narkoba pelaporan sangat minim.

Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkoba menjadikan setiap kasus narkoba haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Setiap kasus narkoba yang terdapat di daerah

Kepolisian Resort atau Kepolisian Wilayah haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah Untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia.

Usaha penanggulangannya tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara preventif juga secara represif. Usaha penanggulangan secara preventif dari tindak pidana narkoba dilakukan oleh POLRI bekerjasama dengan BNN melalui penyebaran brosur, papan himbauan, seminar-seminar tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Sedangkan penanggulangan tindak pidana narkoba secara represif dilakukan dalam rangka usaha POLRI untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Pada penyidikan tindak pidana narkoba maka yang berperan menangani masalah adalah bagian reserse narkoba dalam hal ini unit narkoba.

Di dalam menjalankan tugas penyidikan suatu kasus tindak pidana narkoba yang terjadi, maka Kepala Unit Reserse Narkoba Psikotropika dibantu oleh 5 orang anggotanya yang tergabung dalam unit tersebut Kepala unit narkoba memiliki tugas yang telah ditetapkan oleh Kapolri sebagai berikut.

- 1) Memberikan bimbingan atau Pelaksanaan fungsi reserse narkoba.
- 2) Menyelenggarakan resersetik yang bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :
  - a. Giat refresif Kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/nasional melalui kejahatan ditujukan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, obat-obat keras dan zat berbahaya lainnya termasuk segala aspek yang terkait.
  - b. Kriminalitas terhadap analisa korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.
- 3) Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan.
- 4) Memberi bantuan operasional atau Pelaksanaan fungsi reserse narkoba oleh wilayah di lingkungan Pokes D.I Yogyakarta.
- 5) Membantu Pelaksanaan latihan fungsi teknik reserse psikotropika.
- 6) Melaksanakan giat administrasi operasional termasuk pullah jianta yang artinya suatu Sistem pengumpulan dan penyajian data yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan Pelaksanaan fungsi teknik reserse narkoba.

Dilihat dari tugas pokok Kepala Unit Narkoba, dari 5 tugas pokok yang harus diemban pada prinsipnya terdapat 2 hal yaitu :

- a. Merupakan upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.
- b. Mengembangkan metode yang tepat dan cepat sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

POLRI dalam menangani kasus-kasus tindak pidana narkoba bertindak secara represif justicial yaitu melakukan tindakan penyidikan guna kepentingan peradilan. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI merupakan proses awal dari proses perkara pidana. Penyidikan pada prinsipnya bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu berusaha untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **2. Langkah-Langkah Penyidik Dalam Mengungkap Masalah Terhadap Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba**

Langkah-Langkah Penyidik Sat Res Narkoba Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkoba di harus berdasarkan Standart sebagai berikut:

### **A. Penyidikan dan Penyelidikan**

Mengenai	Standar	Operasional	Prosedur	(SOP)
prosespenyelidikan	danpenyidikan	Penanganan	Tindak	Pidana Narkoba.

Dijelaskan bahwa menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat pastinya, selanjutnya menginventarisir daftar pencarian orang (DPO) melalui hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informasi, selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada, selanjutnya informasi dibuat oleh penyelidik dalam hal ini kepolisian, informasi harus mengandung kebenaran dan dilaporkan kepada pejabat dalam hal ini atasan secara berjenjang untuk ditindak lanjuti.Selanjutnya pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas dan surat

perintah penyelidikan dan atas dasar surat perintah tugas itu dan surat perintah penyelidikan satres narkoba membuat rencana penyelidikan dan rencana kebutuhan anggaran". Pasal 102 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Selanjutnya langkah-langkah penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa metode yang digunakan penyidik dalam melakukan penyelidikan, yang pertama digunakan yaitu pengamatan terhadap orang, tempat dan barang (observasi), selanjutnya dengan cara surveillance pembuntutan terhadap orang/sasaran/ target, selanjutnya undercover yaitu dilakukan penyamaran atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas kepolisian itu sendiri dan undercover buy penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri selanjutnya controller delivery pembuntutan terhadap sasaran orang dan/atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan, selanjutnya phoneintercept yaitu penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".<sup>20</sup> Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 17 juga menjelaskan cara-cara penyidik dalam melakukan penyidikan dan penyidik wajib mempunyai rencana penyidikan.

#### **B. Proses Pemanggilan**

Tentang proses pemanggilan dijelaskan bahwa untuk tindak pidana narkoba pemanggilan itu dilakukan paling rendah berjenjang yaitu Kasubdit atas nama Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri, Kasubdit atas nama Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda, Kasat Res Narkoba atas nama Ka Polres/ Ta/Tabes/Metro dan Kapolsek pada tingkat Polsek. Surat Panggilan wajib di catat dalam Buku Register (B-4). Dalam hal surat panggilan dikirim melalui Pos, harus dicatat di dalam buku ekspidisi sebagai bukti petugas telah menyampaikan pemanggilan, apabila yang dipanggil tidak ada di tempat, surat panggilan dapat diserahkan kepada keluarga, Ketua RT/RW. Atau Pamong Desa serta dicatat dalam buku ekspedisi. Sedangkan teknik pemanggilan ada 3 hal :

- a. Dalam hal memberikan surat panggilan, penyidik harus memperhatikan tenggang waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam harus sudah diterima ke alamat.
- b. Apabila panggilan tidak dipenuhi penyidik mengirim Surat Panggilan kedua dan dalam hal panggilan kedua tidak juga dipenuhi/ditolak, penyidik harus pro-aktif mendatangi saksi-saksi ahli yang mengambil keterangannya.
- c. Dalam hal pemanggilan terhadap tersangka, Surat Panggilan pertama tidak dipenuhi dengan alasan yang patut dan wajar, diterbitkan Surat Panggilan kedua disertai Surat Perintah Membawa.

Pasal 7 Ayat 1 huruf e Pasal 11 tentang wewenang Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal pemeriksaan.<sup>3</sup> Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur alasan, syarat-syarat dan tata cara untuk dapat melakukan pemanggilan serta kewajiban untuk memenuhi panggilan.<sup>23</sup> Pasal

113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Pasal 119 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada Penyidik dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal. Pasal 120 Kitab

<sup>3</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana h.17.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang wewenang penyidik untuk meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta serta Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.<sup>4</sup>

### C. Penangkapan

Proses Penangkapan Tindak Pidana Narkotika Dijelaskan bahwa Dalam hal penangkapan dalam tindak pidana narkotika, Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani pejabat paling rendah yaitu Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek, Surat Perintah Penangkapan wajib dicatat didalam Buku Register Surat Perintah Penangkapan (B-5), Petugas yang melaksanakan penangkapan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah.

Penangkapan, Petugas yang melaksanakan penangkapan wajib memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarganya setelah dilakukan penangkapan. Setelah melaksanakan penangkapan, petugas wajib melaporkan kepada pejabat dan membuat Berita Acara Penangkapan. Sedangkan teknik/cara penangkapan adalah :

- a. Penangkapan dalam hal terkait dengan tindak pidana Narkoba, dapat diperpanjang selama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- b. Perpanjangan penangkapan dituangkan ke dalam Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan.
- c. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dibuat dan ditandatangani oleh atasan pejabat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Perpanjangan Penangkapan.

### D. Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan.

Pengeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan. Dijelaskan dalam hal pengeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pengeledahan yang ditandatangani pejabat paling rendah oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat kecamatan Kapolsek pada tingkat Polsek. Surat Perintah Pengeledahan wajib dicatat di dalam Buku Register Pengeledahan (B-6). Petugas yang melaksanakan pengeledahan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Pengeledahan. Petugas yang melaksanakan pengeledahan wajib menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai tempat tersebut. Petugas yang melaksanakan pengeledahan tanpa surat perintah pengeledahan, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pengeledahan dilakukan terhadap Badan, Rumah atau tempat tertutup lainnya, Kendaraan/benda bergerak lainnya, Pesawat udara; atau Kapal laut. Sedangkan Teknik/cara pengeledahan dalam hal tersangka wanita yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba, pengeledahan badan, dilaksanakan oleh petugas wanita atau wanita yang ditunjuk oleh petugas. Dalam hal pengeledahan rumah atau tempat tertutup lain- nya dilaksanakan hanya untuk kepentingan penyidikan dan disaksikan oleh tersangka/pemilik rumah dan/ atau saksi lain, pelaksanaannya harus dengan Surat Perintah Pengeledahan dan selanjutnya dimintakan permohonan persetujuan pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal tersangka atau pemilik rumah menolak atau tidak hadir, pengeledahan tetap dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan setempat dan/atau 2 (dua) orang saksi. Pengeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Pengeledahan. Pengeledahan

<sup>4</sup> Ibid

yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dilakukan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, tempat lain tersangka bertempat tinggal, di tempat tindak pidana dilakukan.

Petugas yang melaksanakan penyitaan sekurang- kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penyitaan. Petugas yang melaksanakan penyitaan wajib memperhatikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai barang yang akan disita. Jenis/macam penyitaan :

- a. Benda atau barang yang dapat disita merupakan benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba.
- b. Penyitaan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penyitaan, setelah melakukan penyitaan petugas segera mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- c. Bahkan sekarang jika memang ada hasil dari perbuatan tindak pidana Narkoba bisa dikembangkan menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jadi seluruh asset bisa disita baik itu rumah, harta dan lainnya.

Untuk Teknik/cara penyitaan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal melakukan penyitaan, petugas meminta tersangka/orang yang menguasai barang untuk menghitung atau menimbang sendiri jumlah barang buktidengan diawasi dan difoto oleh petugas serta disaksikan oleh saksi lainnya.
- b. Terhadap barang bukti Narkoba dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan Test Kit/ Narcotest.
- c. Barang bukti yang telah dihitung atau ditimbang selanjutnya dibungkus dan dikelompokan oleh petugas berdasarkan jenisnya.
- d. Dalam kegiatan penyitaan di TKP, petugas membuat surat tanda penerimaan terhadap benda/barang bukti yang disita.
- e. Surat Tanda Penerimaan ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penyitaan, pemilik/yang menguasai barang dan saksi.
- f. Surat tanda penerimaan salinannya diserahkan kepada pemilik/orang yang menguasai barang.
- g. Terhadap barang yang disita namun tidak terkait dengan tindak pidana Narkoba, segera dikembalikan kepada pemiliknya.
- h. Setelah melakukan penyitaan, petugas mengajukan permohonan persetujuan/penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- i. Mengajukan surat penetapan status barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
- j. Petugas wajib melaporkan kepada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penyitaan dan membuat Berita Acara Penyitaan.
- k. Barang Bukti yang disita, diberi label dan disimpan dalam tempat penyimpanan barang bukti serta melaporkan kepada Kasat Tahti pada tingkat Polres.

Pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka dan saksi/saksi ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dan harus memenuhi persyaratan formil dan materiil yang ditentukan. Dalam hal proses pemeriksaan, penyidik/penyidik pembantu harus bersikap baik dan sopan serta dilarang menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan. Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dilakukan sesegera mungkin atau paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam setelah ditangkap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- b. Penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka, untuk didampingi oleh pengacara/ penasehat hukum.
- c. Pemeriksaan dilakukan diruang pemeriksaan pada masing-masing kesatuan atau tempat lain yang ditunjuk oleh atasan penyidik sebagai ruang pemeriksaan.
- d. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan dibacakan kembali oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dihadapan tersangka dan



setelah disetujui, kemudian ditanda tangani oleh tersangka, Penyidik/Penyidik Pembantu yang memiliki Skep Penyidik/Penyidik Pembantu, dan/atau penterjemah.

Dalam hal tersangka tidak mempunyai penasehat hukum, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasehat hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara 15 tahun atau lebih; dan
- b. Tersangka orang yang tidak mampu dan diancam pidana 5 tahun.

Penahanan, dan permohonan perpanjangan penahanan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penahanan dan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang ditanda tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres mewakili

Bapak Kapolres dan Kapolsek pada tingkat polsek. Surat perintah Penahanan wajib dicatat didalam buku register Penahanan (b-9). Penahanan tersangka harus dilakukan dalam ruang tahanan dan sebelum ditahan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis, difoto dan diambil sidik jarinya. Setelah pelaksanaan penahanan, penyidik/penyidik pembantu membuat Berita Acara Penahanan yang ditanda tangani oleh Penyidik/penyidik pembantu dan tersangka yang ditahan. Petugas yang melaksanakan penahanan wajib memberikan Surat Perintah penahanan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarga tersangka. Penyampaian tembusan Surat Perintah Penahanan harus tercatat dibuku ekspedisi. Dalam hal penahanan dilakukan terhadap Warga Negara Asing, tembusan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada :

- a. Perwakilan/Kedutaan Besar/Konsulat Negara tersangka;
- b. Kabareskrim Polri; dan Sekretaris
- c. Interpol Indonesia.

Pembantaran dilakukan oleh penyidik apabila tersangka yang pada saat dilakukan penahanan, mengidap penyakit menular/membahayakan dan memerlukan perawatan khusus kerumah sakit rujukan berdasarkan rekomendasi dokter kepolisian. Dalam hal kesatuan pada tingkat polsek yang karena kondisi geografinya tidak memiliki dokter kepolisian, dapat menunjuk dokter setempat. Selama dalam status pembantaran, tersangka tetap dalam pengawasan penyidik/penyidik pembantu dan pengamanannya dapat dikoordinasikan dengan Sat Tahti atau Sat Narkoba. Apabila tersangka yang dibantar ternyata sembuh sesuai dengan diagnose dokter yang ditunjuk, penyidik membuat Surat Pencabutan Pembantaran dan penahanan dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan.

Pengeluaran tahanan, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang ditanda tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek. Pengeluaran tahanan dilakukan apabila :

- a. Berkas Perkara dinyatakan lengkap dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dandemi hukum karena masa waktu penahanan habis.
- b. Selanjutnya Gelar perkara dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali terhadap seluruh kasus Narkoba yang disidik yaitu :
  - a) Gelar Perkara awal  
Gelar perkara awal dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam setelah tersangka ditangkap dan diterbitkan Laporan Polisi.
  - b) Gelar perkara akhir.  
Gelar perkara akhir dapat dilaksanakan 4 (empat) hari sebelum target waktu penyelesaian berkas perkara berakhir.

#### E. Pengawas Penyidik

Pengawas atau yang mengawasi penyidik dalam melakukan sidik dalam hal Tindak Pidana Narkotika. Pengawas Penyidikan, dimulai sejak diterbitkan Laporan Polisi sampai dilimpahkannya berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Pengawasan Penyidikan dilakukan oleh :

- a. Atasan penyidik.
- b. Pengawas penyidik yang ditunjuk dengan Surat Perintah.

Adapun Proses Penyidik memberikan Laporan terhadap suatu Tindak Pidana Narkotika Dalam suatu proses Tindak Pidana Narkotika ini memang tidak ada pelapor namun demikian perkembangan hasil penyidikan perkara dibuat dalam bentuk Surat

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diberikan atas pengajuan keberatan/ komplain secara tertulis dari orang/pihak yang berkepentingan. SP2HP serendah-rendahnya ditanda- tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP berisi perkembangan hasil penyidikan sesuai dengan format yang telah ditentukan”.

Penghentian penyidikan, dilaksanakan setelah dilakukan gelar perkara disertai penebitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan. Penghentian penyidikan dilakukan apabila suatu perkara dinyatakan :

- a. Tidak cukup bukti.
- b. Bukan tindak pidana.
- c. Tersangka meninggal dunia.
- d. Kadaluarsa.
- e. Nebis in idem.

Penyimpanan Barang Bukti Narkoba dilakukan setelah ditimbang, dihitung, dikelompokkan berdasar- kan jenis, dibungkus, dilak/disegel, dan difoto barang bukti Narkoba dicatat dalam buku register barang bukti (B-13) secara terperinci berdasarkan: Jenis satuan berat (Kg/Gr), Satuan volume (Liter/ ml) dan satuan jumlah (butir, buah, batang). Kunci tempat penyimpanan barang bukti dipegang dan disimpan oleh petugas yang ditunjuk dengan Surat Perintah. Barang bukti yang disimpan harus dilakukan pengecekan secara berkala, paling sedikit 2 (dua) minggu sekali oleh petugas dan dicatat dalam buku pengecekan barang bukti.

Pemusnahan barang bukti Narkoba, dilaksanakan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Setelah mendapat surat penetapan diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres atas nama Bapak Kapolres. Proses pemusnahan barang bukti Narkoba dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Didahului dengan membuat rencana kegiatan pemusnahan dan rencana kebutuhan anggaran yang diajukan oleh penyidik kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
- b. Pemusnahan Narkoba dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili instansi antara lain dari Kejaksaan, Departemen Kesehatan kalau di Kuantan Singingi itu Dinas Kesehatan, Badan/Balai Pengawas Obat dan Makanan ditingkat Kabupaten juga Dinas Kesehatan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Badan Narkotika) yang menguasai barang sitaan.
- c. Terhadap barang bukti jenis tanaman Narkotika, paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan di TKP, dilakukan pemusnahan setelah sebagian disisihkan terlebih dahulu untuk kepentingan penyidikan, ilmu pengetahuan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan tanpa harus ada penetapan dari pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri setempat.

## KESIMPULAN

Beritik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- A. Dengan adanya Penyidik POLRI upaya penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan dengan hasil memuaskan. Hal ini karena instrumen yang ada di dalam POLRI bekerjasama dalam menuntaskan kasus-kasus tindak pidana narkoba yang terjadi.
- B. Langkah-Langkah Penyidik Sat Res Narkoba POLRI Singingi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia yaitu sesuai dengan standart penyidikan yang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dimana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, proses pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan, penangguhan penahanan, pembantaran dan pengeluaran tahanan.



#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

1. Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
2. Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.

##### Peraturan perundang-undangan:

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak